

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2005**

TENTANG

**IZIN PEMUNGUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT, KAYU
CERUCUK DAN PENIMBUNAN KAYU PADA DEPOT/KIOS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelestarian kawasan hutan sebagai Kekayaan Nasioanal dan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keseimbangan lingkungan pada keberadaan hutan perlu dikelola dengan asas manfaat dan asas lestari;
- b. bahwa berdasarkan pengamatan dilapangan potensi ikayu dan bukan kayu yang berada pada Hutan Rakyat di luar kawasan hutan tetap masih memungkinkan untuk keperluan bahan baku pertukangan, bangunan, industri kecil dan menengah yang bernilai ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah sebagaimana telah diubah denagan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tantang Perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Pemerintah Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
8. Peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Hasil Hutan produksi Alam
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tingkat Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14.1 / Kpts-II / 2000 tentang Kriteria Standar Tarif Provinsi Sumberdaya Hutan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMUGUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TAHUN RAKYAT, KAYU CERUCUK PADA DEPOT / KIOS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Ilir
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Ogan Ilir.
7. Kehutanan adalah Sistem Pengurusan yang Bersangkut Paut dengan Hutan, Kawasan hutan dan Hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu
8. Hutan adalah satu Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Hutan adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
11. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
12. Hutan tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
13. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 Ha.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan mlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
15. Tata Usaha Hasil Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelapor yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan.
16. Kayu Hasil Perkebunan adalah kayu yang ditebang dari tanaman perkebunan yang sudah tidak menghasilkan komoditas utama termasuk hasil hutan yang sudah dibudidayakan di areal perkebunan atau tanah kebun milik perorangan.
17. Hasil Hutan dari Hutan Milik/Rakyat adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang telah dibudidayakan di tanah/lahan milik rakyat atau masyarakat yang berada di luar kawasan hutan.
18. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang di potong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang atau ranting, mempunyai ukuran diameter 30 cm ke atas dan ukuran panjang 120 cm ke atas.
19. kayu Cerucuk adalah kayu yang mempunyai diameter kurang dari 20 cm dan panjang di sesuaikan dengan kebutuhan untuk keperluan tiang pancang dan kayu pertukangan.
20. Cruising adalah pencatat tegakan pohon/vegetasi untuk mengetahui tinggi, diameter dan jumlah.
21. Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah dokumen hasil cruising yang muat nomor, jenis, tinggi, diameter dan volume pohon (termasuk rekapitulasi).
22. Surat Keterangan Sahnya Hutan (SKSHH) adalah Dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
23. Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH adalah Pejabat kehutanan setempat yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran atau penguji hasil hutan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi kehutanan yang berwenang untuk itu.
24. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu olahan atau jenis, jumlah bundel dan serta hasil hutan bukan kayu yang menjadi Lampiran DOKUMEN SKSHH.
25. Tanah Milik adalah sebidang tanah yang telah dibebani hak milik yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Depot atau kios kayu dan hasil hutan bukan kayu adalah tempat penimbunan kayu olahan dan hasil hutan bukan kayu yang diperdagangkan baik oleh perorangan atau badan usaha (Koperasi, PT, CV, PD, dll).
27. Retribusi Hasil Hutan adalah pemungutan atas hasil hutan atau jasa perizinan, tempat, jasa perhubungan atau jasa lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Pemungutan Kayu Pada Hutan/Kebun Rakyat dan Tanah Milik (IPKHR)

Pasal 2

- (1) Tata cara permohonan :
 - a. Permohonan izin diajukan kepada Kepala Dinas secara tertulis dan bermaterai.
 - b. Permohonan direkomendasi oleh Kepala Desa dan Tembusan Camat setempat.
- (2) Izin pemungutan hasil hutan kayu rakyat dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tanah yang mempunyai sertifikat hak milik atau surat bukti kepemilikan tanah yang sah sekurang-kurangnya ada Surat Keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat setempat;
 - b. Tanah milik tersebut di plotting atau tergambar pada peta lokasi;
 - c. Lokasi yang dimohon di luar kawasan hutan tetap.

Pasal 3

Izin dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati setelah memenuhi persyaratan :

- a. Berita acara pemeriksaan lokasi oleh petugas dan perangkat desa setempat;
- b. Berita acara potensi hasil hutan kayu dari petugas Dinas.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada pemilik tanah, perorangan, badan usaha, kelompok tani dan koperasi;
- (2) Setiap orang, badan usaha, kelompok tani dan koperasi dapat diberikan 1 (satu) izin pemungutan kayu pada hutan rakyat;
- (3) Kelompok tani dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dari segi domisili dan tujuan pemanfaatannya serta berbeda hukum.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin diatur sebagai berikut :
 - a. Volume yang kurang dari 50 M³ selama 1 (satu) bulan;
 - b. Volume yang baik dari 50 M³ sampai dengan 100 M³ selama 2 (dua) bulan;
 - c. Volume yang lebih dari 100 M³ sampai dengan 200 M³ selama 3 (tiga) bulan;
 - d. Volume yang lebih dari 200 M³ sampai dengan 300 M³ selama 4 (empat) bulan;
 - e. Volume yang lebih 300 M³ sampai dengan 500 M³ selama 6 (enam) bulan;
 - f. Volume yang lebih 500 M³ selama 1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang.
- (2) Luas Hutan/Kebun rakyat dapat diberikan 10-25 Ha.

Bagian Kedua Izin Pemungutan dan Pengumpulan Kayu Cerucuk

Pasal 6

- (1) Izin pemungutan dan pengumpulan kayu cerucuk dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati oga Ilir.
- (2) Izin yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) Pasal 6 tersebut di atas dapat diberikan apabila melalui persyaratan sebagai berikut :
 - a. Lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan tetap atau areal penggunaan lain;
 - b. Untuk lokasi yang telah dibebani perizinan (IPK) atau izin lainnya harus mendapat persetujuan dari pemegang izin yang bersangkutan;
 - c. Berita acara potensi kayu cerucuk dari Dinas.

Pasal 7

- (1) Iziin tersebut sebagaimana Pasal 6 dapat diberikan kepada perorangan, kelompok tani, koperasi dan badan usaha. Untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dengan volume maksimal 60.000 batang dengan luas sesuai potensi areal yang dimohon;
- (2) Pada setiap orang, kelompok, koperasi dan badan usaha hanya dapat diberikan 1 (satu) izin pemungutan kayu cerucuk.

Bagian Ketiga
Izin Pengumpulan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 8

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di luar kawasan hutan (IHHPBK) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati Ogan Ilir.
- (2) Hasil pengumpulan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan, kelompok tani, koperasi dan badan usaha (Negara, Daerah, Swasta).
- (3) Kepada setiap orang, kelompok tani, koperasi dan badan usaha hanya dapat diberikan 1 (satu) izin pengumpulan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (4) Izin yang diberikan harus dirinci tiap-tiap jenis (komoditas) yang diberikan hak pengumpulannya.
- (5) Izin pengumpulan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rotan, getah-getahan, sagu, minyak atsiri atau damar, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, sarang burung walet, untuk nama jenis lainnya yang belum termasuk dalam ayat (4) akan ditentukan kemudian oleh Kepala Dinas.
- (6) Jangka waktu perizinan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Permohonan dilampiri keterangan tentang asal-usul kayu/keterangan Kepala Desa.
- (8) Volume maksimal disesuaikan dengan potensi dan atas kelestarian.

Pasal 9

- (1) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Hasil pengumpulan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Lokasi di luar kawasan hutan tetap;
 - b. Mempunyai tempat/lokasi pengumpulan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - c. Batasan wilayah pengumpulannya berdasarkan batas Wilayah Administrasi Kecamatan;
 - d. Rekomendasi dari Pejabat Ketuhanan setempat mengenai hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Bagian Keempat
Perizinan Khusus Pemungutan/Pemanfaatan Kayu Karet,
Akasia dan Sengon Pada Hutan/Kebun Rakyat dan Tanah Milik

Pasal 10

- (1) Tata cara Permohonan :
 - a. Permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara tertulis dan bermaterai;
 - b. Permohonan direkomendasi oleh Kepala Desa dan tembusan Camat setempat.
- (2) Iziin pemungutan/pemanfaatan kayu pada hutan/kebun rakyat dan tanah milik dapat diberikan apabila memenuhi syarat :
 - a. Tanah yang mempunyai sertifikat hak milik atau surat bukti kepemilikan tanah yang sah sekurang-kurangnya ada surat keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat;
 - b. Tanah milik tersebut di ploting/tergambar pada peta lokasi.

Pasal 11

Izin dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati setelah memenuhi persyaratan :

- a. Berita acara pemeriksaan lokasi oleh Petugas Dinas dan Perangkat Desa setempat;
- b. Berita acara potensi hasil hutan Petugas Dinas.

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan kepada pemilik tanah, perorangan, badan usaha, kelompok tani dan koperasi.
- (2) Kepada setiap orang, badan usaha, kelompok tani dan koperasi dapat diberikan 1 (satu) izin pemungutan kayu pada hutan/kebun rakyat dan tanah milik.
- (3) Kelompok tani koperasi sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah kelompok tani dan koperasi yang diberikan secara resmi dan diberikan secara selektif dari segi domisili dan tujuan pemanfaatannya serta berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu izin berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Volume disesuaikan dengan potensi kayu pada hutan/kebun rakyat dan tanah milik maksimal 20.000 M³, peruntukan Bahan Baku Serpih (BBS) dan Veener.
- (3) Luas dapat diberikan maksimal 200 Ha.

Pasal 14

- (1) Izin dimaksud sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) harus dapat memenuhi kewajiban.
 - a. Memberikan kompetensi (penggantian bibit) terhadap pemilik tanah (petani) untuk peremajaan pada areal eks penebangan;
 - b. Pengadaan bibit dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan luas areal yang dimanfaatkan dan Nota Kesempatan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGUMPULAN HASIL HUTAN KAYU, CERUCUK DAN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 15

- a. Tata cara pengumpulan hasil hutan kayu, cerucuk dan bukan kayu diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengumpulan hasil hutan kayu, cerucuk dan bukan kayu yang ada di wilayah kerja kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi terkait lain yang dianggap perlu setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV

IZIN PENIMBUNAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA DEPOT ATAU KIOS (IUPKD)

Pasal 17

- (1) Tata cara permohonan:
 - a. Permohonan izin diajukan kepada Kepala Dinas;
 - b. Setelah menerima permohonan, Kepala Dinas meeliti, melaksanakan survey oleh petugas serta berita acara penerbitan izin.
- (2) (IUPKD) dapat diberikan kepada perorangan (Depot/Kios), Koperasi dan Badan Usaha.
- (3) (IUPKD) dapat diberikan memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. permohonan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - b. mempunyai tempat usaha (milik sendiri, atau sewa) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat lain yang terdaftar di BPN atau perjanjian sewa tempat yang diketahui oleh Pemerintah setempat;

- c. permohonan dilampiri surat pernyataan tidak akan melakukan jual beli kayu tidak disertai atau dilengkapi dokumen resmi dan tidak akan melakukan pelanggaran dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, f dan huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketuhanan;
- d. permohonan dilampiri keterangan tentang asal usul kayu dari sumber yang resmi/keterangan Kepala Desa.

Pasal 18

Pejabat diberi wewenang untuk mengeluarkan izin usaha perdagangan atau izin lainnya yang terkait bidang usahanya dengan perkayuan atau hasil hutan bukan kayu di wilayah Kabupaten Ogan Ilir tidak diperkenankan mengeluarkan izin dalam bentuk apapun sebelum mendapat rekomendasi apapun dari Dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas memberikan izin usaha penimbunan kayu pada depot/kios atas nama Bupati.
- (2) (IUPKD) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas wajib melakukan pembinaan teknis.
- (2) UPTD melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang izin/hak pemanfaatan, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu harus membuat laporan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu kepada Kepala Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (2) Petugas Ketuhan setiap bulan melakukan pemeriksaan terhadap pemegang IPKHR, IPHHBK dan IUPKD mengenai stok kayu dan mutasi kayu.
- (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu rakyat (IPKHR), kayu cerucuk dan bukan kayu (IPHHBK) wajib membayar retribusi dan besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pemegang izin IUPKD, setiap melakukan penjualan kayu wajib menggunakan dokumen angkutan kayu resmi yang disertai dengan materai daerah (leges).
- (5) Pemegang izin IUPKD setiap menerima kayu olahan yang ditimbun di depot/kios harus disertai dokumen angkutan kayu resmi.
- (6) Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi atau penafsiran potensi (Cruising) dibebankan kepada pemohon.
- (7) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta IUPKD harus melaksanakan tata usaha hasil hutan (kayu dan bukan kayu).

Pasal 22

Pemegang izin dalam melaksanakan kegiatannya tidak merusak lingkungan hidup dan menjaga keselamatan umum.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI HASIL HUTAN

Pasal 23

Tata cara pemungutan, penyeteroran dan penatausahaan/retribusi hasil hutan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB VIII
TATA USAHA KAYU DAN BUKAN KAYU
HUTAN RAKYAT

Pasal 24

- (1) Badan usaha, koperasi atau perorangan pemilik kayu atau bukan kayu dari hutan atau kebun rakyat yang akan diangkut dari lokasi penebangan/pemungutan ke IPKH, gudang penampungan atau dijual wajib dilindungi/disertai/bersama-sama dengan dokumentasi resmi.
- (2) Penerbita dokumen untuk mengangkut hasil hutan kayu dan bukan kayu akan diterbitkan oleh petugas fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Pemanfaatan/pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan/tanah rakyat untuk kebutuhan pokok keluarga (rumah tangga), untuk mendirikan atau memperbaiki rumah, tempat ibadah bangunan yang nyata-nyata untuk umum di lingkungan yang bersangkutan kurang dari 5 M³ dan bukan untuk diperjualbelikan tidak memerlukan izin.

Pasal 26

Pemegang izin pemungutan kayu dilarang menebang pohon pada lahan yang mempunyai kemiringan lebih dari 45% dan jarak kurang dari 50 m dari sungai, danau dan sumber air dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang/Perturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan melaksanakan/pemungutan hasil hutan rakyat kayu dan bukan kayu.

BAB IX
SANKSI

Pasal 27

Dalam pengawasan dan pemantauan Illegal Logging terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pengawasan peredaran hasil hutan di jalan raya (di darat) atau di perairan setiap pemeriksaan hasil hutan harus ditempel leges atau materai daerah baru diregistrasi dan juga setiap perizinan harus ditempel leges sebagai bagian dari Pendapatan Pemerintah dan apabila ditemukan para pelaku penebangan, pengangkutan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan dokumen yang sah maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Keterlambatan membayar kewajiban retribusi hasil hutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari kewajibannya untuk setiap bulan.

Pasal 29

Izin dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin tidak membayar kewajiban keuangan di bidang pemungutan hasil hutan;
- b. Pemegang izin merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang izin memindahtangankan hak pemungutan hasil hutannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Kepala Dinas;
- d. Pemegang izin mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 30

SANKSI PIDANA

Pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini atau penebaran, pengangkutan, emilikan penyimpanan, menjual atau membeli kayu dan bukan dikenakan sanksi denda senilai 20 kali tarif retribusi M³ (ton) dan atau kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

BAB X

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 31

Izi pemungutan hasil hutan kayu rakyat dan bukan kayu dan kayu cerucuk yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang iinnya belum berakhir.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam uran Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal, 16 Desember 2005
BUPATI OGAN ILIR

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di indralaya
Pada tanggal, 17 Desember 2005
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

M. VICKRY BASTARI,

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI E**